



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Jembrana;
- b. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa lambang daerah merupakan manifestasi budaya yang berakar dari sejarah dan perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita – cita luhur bangsa;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Jembrana;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jembrana;

6. Lambang . . .

6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Daun lambang berbentuk prisai segi lima, melambangkan dasar dan filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila, dimana daerah Kabupaten Jembrana merupakan bagiannya;
- (2) Motto : “Tri Ananta Bhakti” artinya Tiga pengabdian yang kekal, mengabdikan kepada Tuhan, mengabdikan kepada tanah air dan mengabdikan kepada hidup;
- (3) Di dalam prisai segi lima terdapat lukisan – lukisan yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
 - a. bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - b. candi melambangkan kebudayaan, dan naga melambangkan penjaga kekokohan sebuah pemerintahan;
 - c. padi dan kapas melambangkan kemakmuran;
 - d. gelombang laut melambangkan gerak dan dinamis; dan
 - e. Tulisan “Jembrana” menunjukkan lambing Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Ketentuan warna Lambang Daerah adalah :

- a. dasar lambang hijau tua;
- b. bintang berwarna kuning tua;
- c. candi berwarna putih dan kuning tua, Naga berwarna kuning tua;
- d. padi berwarna kuning emas, kapas berwarna putih;
- e. dasar tulisan pada motto berwarna hitam;
- f. motto “Tri Ananta Bhakti” berwarna kuning tua;
- g. dasar tulisan “Jembrana” berwarna merah; dan
- h. tulisan “Jembrana” berwarna kuning tua.

Pasal 4

Arti warna Lambang Daerah adalah :

1. warna dasar hijau tua mengandung arti keinginan, ketabahan dan kekerasan hati;
2. warna kuning tua mengandung arti kejayaan/kebesaran;
3. warna kuning emas mengandung arti keemasan;
4. warna putih mengandung arti suci;
5. warna hitam mengandung arti ketegasan, kuat dan teguh; dan
6. warna merah mengandung arti keberwiraan / keberanian.

Pasal 5

- (1) Perbandingan ukuran Lambang Daerah antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan sisi lainnya;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan jumlah bilangan Lambang Daerah adalah :

- a. kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah;
- b. gelombang laut berjumlah 8 (delapan) buah;
- c. ujung candi tertinggi berstupa berjumlah 1 (satu) buah;
- d. ujung stupa lainnya berjumlah 9 (Sembilan) buah; dan
- e. butiran padi berjumlah 45 (empat puluh lima) buah.

Pasal 7

Arti jumlah bilangan Lambang Daerah adalah :

- a. 17 (tujuh belas) mengandung arti tanggal kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. 8 (delapan) mengandung arti bulan kemerdekaan Republik Indonesia;
- c. 1 (satu) mengandung arti angka 1 (satu) pada tahun kemerdekaan Republik Indonesia;
- d. 9 (sembilan) mengandung arti angka 9 (sembilan) pada tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
- e. 45 (empat puluh lima) mengandung arti angka 45 (empat puluh lima) pada tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digunakan di :
 - a. gedung – gedung yang untuk dan atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana;
 - b. ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan para Pimpinan SKPD di Kabupaten Jembrana;
 - c. ruang Ketua, Wakil Ketua DPRD dan ruang alat kelengkapan DPRD Kabupaten Jembrana;
 - d. ruang pertemuan dan ruang sidang DPRD Kabupaten Jembrana; dan
 - e. bendera, pataka, panji – panji, stempel, kop surat dan papan nama Instansi Pemerintahan Kabupaten Jembrana.

(2) Bilamana . . .